**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 31895-31905

# Kriminalisasi Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Analisis Kriminologis Dan Kebijakan Pidana

**Novice Afnan El Fikry[1], Anis Widyawati[2], Indah Sri Utari[3], Muhammad Saifullah[4]**
**[1-4] Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia**
Corresponding Author: Novice Afnan El Fikry, e-mail: noviceafnanelfikry@students.unnes.ac.id

Published: June , 2026

## ABSTRAK

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Indonesia. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan terkait batas intervensi negara terhadap ranah privat individu serta efektivitas pendekatan penal dalam menanggulangi fenomena kohabitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pengaturan kohabitasi dalam KUHP ditinjau dari aspek normatif delik aduan, mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi praktik kohabitasi, serta mengkaji relevansi kriminalisasi kohabitasi dari perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang membatasi penuntutan hanya berdasarkan pengaduan pihak tertentu, sehingga mencerminkan upaya negara menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap ruang privat. Praktik kohabitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogen, seperti tekanan ekonomi, urbanisasi, globalisasi budaya, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta pengaruh media sosial dan budaya populer. Dari perspektif kriminologi, kriminalisasi kohabitasi berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pelaku, sehingga pendekatan penal semata dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif dan sosial-kultural melalui penguatan keluarga, pendidikan moral dan sosial, serta kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan yang lebih proporsional dan berkelanjutan.
**Kata Kunci:**. Kohabitasi, Kriminalisasi, Kriminologi, Delik Aduan, Kebijakan Pidana

## ABSTRACT

The criminalization of cohabitation under Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code constitutes a criminal law policy aimed at protecting moral values and maintaining social order within Indonesian society. However, this provision has generated debate regarding the limits of state intervention in individuals' private lives and the effectiveness of penal approaches in addressing the phenomenon of cohabitation. This study aims to analyze the formulation of cohabitation regulation in the Criminal Code from the normative perspective of complaint-based offenses, identify the criminogenic factors underlying the practice of cohabitation, and examine the relevance of its criminalization from a criminological perspective. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, books, scholarly journals, and legal doctrines, and were subsequently analyzed qualitatively using a prescriptive approach. The findings indicate that Article 412 of the Criminal Code classifies cohabitation as an absolute complaint offense, limiting prosecution solely to complaints submitted by specific parties, thereby reflecting the state's effort to balance the protection of public morality with respect for individual privacy. The practice of cohabitation is influenced by various criminogenic factors, including economic pressures, urbanization, cultural globalization, weakened family social control, and the influence of social media and popular culture. From a criminological perspective, the criminalization of cohabitation has the potential to result in overcriminalization and stigmatization of offenders, rendering a purely penal approach less effective in addressing the underlying social causes of the phenomenon. Therefore, preventive and socio-cultural measures are required through the strengthening of family institutions, moral and social education, and social welfare policies as more proportionate and sustainable strategies for addressing cohabitation
**Keywords:** Cohabitation, Criminalization, Criminology, Complaint-Based Offense, Criminal Law Policy

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

# PENDAHULUAN

Fenomena kohabitasi semakin berkembang dalam dinamika kehidupan sosial kontemporer dan kerap menimbulkan keresahan karena dipandang tidak sejalan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (Sholikah et al., 2024). Kohabitasi merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum (Lucić et al., 2020). Dalam perspektif sosial dan kriminologis, praktik ini dipandang sebagai deviasi terhadap norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat tertentu, meskipun dalam konteks lain dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi kebebasan privat individu dalam perkembangan masyarakat modern (Parhan et al., 2025). Perubahan pola relasi interpersonal, urbanisasi, globalisasi budaya, serta pergeseran orientasi nilai di kalangan masyarakat telah memunculkan gaya hidup yang lebih menekankan kebebasan individual dan pilihan privat (Lestari & Achdiani, 2024). Pergeseran tersebut tidak jarang menimbulkan benturan dengan nilai agama, adat, dan moral sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai kesusilaan, norma agama, serta institusi perkawinan sebagai legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan (Lestari & Achdiani, 2024). Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga memiliki dimensi moral, religius, dan sosial yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, praktik kohabitasi sering dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan moralitas publik dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, perspektif hak asasi manusia dan kebebasan privat, hubungan personal antara individu dewasa juga dipandang sebagai bagian dari ruang privat yang pada prinsipnya tidak semestinya terlalu jauh diintervensi oleh negara (Rianarizkiwati, 2022). Ketegangan antara moralitas sosial dan hak privat inilah yang kemudian melahirkan perdebatan mengenai batas-batas legitimasi hukum pidana dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara.

Perdebatan tersebut semakin relevan seiring dengan berkembangnya modernisasi hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana tidak lagi hanya dipahami sebagai instrumen pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, negara juga memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang layak dikriminalisasi demi menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik. Namun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai alat pengatur moralitas juga menimbulkan kritik, terutama apabila intervensi negara dianggap terlalu jauh memasuki wilayah privat individu.

Secara normatif, negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memasukkan kohabitasi sebagai tindak pidana melalui Pasal 412. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana, dengan karakter sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan kriminal (criminal policy) negara dalam merespon perkembangan sosial yang dianggap berpotensi mengganggu nilai kesusilaan dan ketertiban sosial (Prawira, 2024). Namun, rumusan norma ini juga memunculkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana hukum pidana layak digunakan untuk mengatur ruang privat individu, mengingat hukum pidana pada hakikatnya merupakan ultimum remedium yang seharusnya digunakan secara terbatas.

Secara empiris, fenomena kohabitasi berkembang sebagai bagian dari perubahan gaya hidup dan relasi sosial di masyarakat modern. Dalam praktiknya, fenomena ini tidak jarang bersinggungan dengan berbagai persoalan sosial, seperti kehamilan di luar perkawinan, konflik domestik, hingga bentuk-bentuk pelanggaran hukum tertentu (Danardana, A., & Setyawan, 2022). Kehadiran Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah tindakan sosial yang bersifat vigilante. Di sisi lain, efektivitas norma pidana tersebut masih perlu dikaji lebih jauh, terutama terkait relevansinya dalam menjawab akar persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya kohabitasi. Namun demikian, keterkaitan tersebut tidak bersifat deterministik, sehingga tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk melakukan generalisasi bahwa kohabitasi secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana ataupun kerusakan moral masyarakat.

Urgensi pendekatan kriminologis dalam penelitian ini menjadi penting karena persoalan kohabitasi tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang legal formal. Selama ini, kajian mengenai kohabitasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia cenderung berfokus pada aspek normatif dan moralitas hukum, sementara analisis yang secara komprehensif mengkaji faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi munculnya praktik kohabitasi masih relatif terbatas, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan (research gap) dalam literatur. Dalam hal ini, kriminologi menawarkan perspektif yang lebih komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya perilaku kohabitasi, baik yang bersumber dari perubahan struktur sosial, lemahnya kontrol sosial, pergeseran nilai budaya, maupun faktor ekonomi dan psikologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dari perspektif kriminologi dan kebijakan hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemahaman mengenai sebab-sebab sosial yang melatarbelakangi kriminalisasi serta relevansi kebijakan penal dalam konteks masyarakat modern. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi analisis kriminologis dengan evaluasi kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai efektivitas, legitimasi, dan relevansi hukum pidana dalam mengatur ranah privat di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 412 mengenai kohabitasi sebagai delik aduan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum dan teori kriminologi yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan secara sistematis melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian norma dengan teori kriminologi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor kriminogen kohabitasi serta relevansi kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

### Politik Hukum dan Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Baru

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana yang dianut negara Indonesia dalam menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban sosial. Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud, 2009). Dari pengertian tersebut, politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum yang secara khusus mengarahkan kebijakan negara dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta penggunaan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial.

Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana (strafrechtspolitiek) mencakup penentuan sejauh mana ketentuan pidana perlu diubah atau diperbarui, upaya pencegahan tindak pidana, serta pengaturan pelaksanaan system peradilan pidana mulai dari penyidikan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana (Harwanto, 2019).

Menurut Soerjono Soekanto, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pemilihan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat serta upaya untuk mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan hukum. Selain itu, politik hukum pidana juga mencakup kebijakan untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan, sehingga dapat dipahami sebagai usaha yang rasional dalam mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan tindak pidana di masyarakat (Arief, 2016).

Dalam kerangka tersebut, politik hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma yang bersifat represif, tetapi juga mencerminkan pilihan nilai (value judgment) yang ingin dipertahankan oleh negara dalam kehidupan sosial (Adinda et al., 2024). Dengan kata lain, setap kebijakan kriminalisasi selalu mengandung dimensi seleksi terhadap nilai-nilai mana yang dianggap layak dilindungi melalui instrumen hukum pidana dan nilai mana yang cukup diatur melalui mekanissme sosial lainnya. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai kesusilaan yang dianggap masih dominan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Politik hukum pidana dalam konteks kriminalisasi kohabitasi juga dapat dilihat sebagai respon negara terhadap perubahan soial akibat moderninsasi hubungan interpersonal. Fenomena ini sebelumnya cenderung dipandang sebagai ranah privat yang tidak memerlukan intervensi hukum pidana secara langsung (Kartodinudjo, 2022). Namun, melalui Pasal 412 KUHP, negara menunjukkan kecenderungan untuk memperluas fungsi hukum pidana ke dalam wilayah moralitas sosial dengan tujuan menjaga ketertiban dan nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi ini juga dianggap sebagai upaya legislator untuk memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan institusi keluarga. Dalam kerangka ini, negara memandang perkawinan sebagai institusi yang harus dijaga melalui instrumen hukum, sehingga segala bentuk relasi di luar perkawinan yang dianggap bertentangan dengan nilai tersebut diposisikan sebagai penyimpangan yang perlu dikendalikan (Afda et al., 2026). Namun demikian, pendekatan ini tetap harus diuji melalui prinsip cost and benefit analysis dalam hukum pidana, termasuk potensi dampak sosial, efektivitas penegakan hukum, serta risiko overkriminalisasi terhadap perilaku privat.

Dengan demikian, kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP mencerminkan kompleksitas politik hukum pidana Indonesia yang berada pada persimpangan antara perlindungan nilai kesusilaan, pengendalian sosial, dan tantangan pluralisme sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan kriminal tidak semata-mata bersifat teknis normatif, tetapi merupakan hasil dari konfigurasi politik, nilai, dan kepentingan yang bekerja dalam proses pembentukan hukum.

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam hukum pidana nasional secara eksplisit diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah disahkan dan resmi menjadi KUHP baru, Pasal 412 yang mengatur tindak pidana kohabitasi yang menetapkan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dirumuskan sebagai berikut:

1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2) Terhadap Tinak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
   a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
   b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Secara normatif, rumusan pasal tersebut menunjukkan adanya perluasan kriminalisasi dalam bidang kesusilaan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama. Kohabitasi tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan moral atau sosial, melainkan telah dikonstruksikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Penggolongan tersebut sebagai tindakan criminal merupakan bagian dari ipaya pembaruan hukum pidana (criminal reform) yang bertujuan mendorong terwujudnya pembaruan dalam produk hukum (law reform) (Kartodinudjo, 2022).

Namun demikian, norma ini tidak berdiri sebagai delik umum, tetapi dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang secara limitatif dan ditentukan oleh undang-undang, yakni suami, istri, orang tua, atau anak dalam konteks Pasal 412 KUHP (Latupeirissa, J., Haitu,.,& Leasa, 2020). Dengan demikian, negara tetap memberikan batasan intervensi hukum pidana dalam ranah privat warga negara.

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru memiliki batasan yang cukup ketat, baik dari segi subjek, objek, maupun mekanisme penegakan hukum (Putri et al., 2026). Pertama, dari segi subjek hukum, tidak semua pihak memiliki kewenangan untuk melaporkan. Undang-undang secara limitatif menentukan pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat umum tidak dapat melaporkan adanya praktik kohabitasi meskipun mengetahui peristiwa tersebut. Kedua, dari segi ruang lingkup perbuatan, kohabitasi yang dimaksud adalah hidup bersama layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, norma ini tidak secara rinci mengatur batasan operasional mengenai indikator "hidup bersama", sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Ketiga, dari segi penegakan hukum, sifat delik aduan menyebabkan terbatasnya intervensi negara. Meskipun secara sosial kohabitasi dapat berdampak luas, aparat penegak hukum tetap tidak dapat bertindak tanpa adanya pengaduan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas norma dalam mengendalikan praktik kohabitasi di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru merupakan bentuk kriminalisasi terbatas yang berorientasi pada perlindungan nilai kesusilaan, namun tetap dibatasi oleh prinsip penghormatan terhadap ruang privat. Akan tetapi, pembatasan dalam bentuk delik aduan absolut berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek efektivitas penegakan hukum, sehingga membuka ruang untuk dilakukan evaluasi serta reformulasi kebijakan hukum pidana di masa mendatang. Dari perspektif kriminologi, kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412 KUHP dapat dipandang sebagai bentuk reaksi sosial terhadap perilaku yang dikonstruksikan sebagai deviasi. Namun demikian, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi praktik kohabitasi, pendekatan penal berpotensi tidak efektif dalam menanggulangi fenomena tersebut.

**Faktor Kriminogen dan Dinamika Sosial Kohabitasi**

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan proses ketika penguasa menetapkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana (Soekanto, 1981). Dengan demikian, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi oleh negara berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Namun, untuk memahami apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi, diperlukan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya perilaku tersebut.

Fenomena kohabitasi tidak dapat dipahami sebagai pilihan individual semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, serta kultural yang berkembang dalam masyarakat modern (Mubarok et al., 2025). Dalam perspektif kriminologi, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai faktor kriminogen, yaitu kondisi yang mendorong atau memfasilitasi terjadinya suatu perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku (Sahat Maruli T. Situmeang, 2021).

Dalam konteks yang lebih spesifik, sejumlah faktor turut memengaruhi munculnya praktik kohabitasi yang secara umum dapat di klasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan akan keintiman emosiaonal dan fisik, keinginan mengeksplorasi hubungan romantis, serta dorongan untuk hidup mandiri sebelum menikah. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai liberal, kemudahan akses media sosial yang membentuk persepsi normalitas kohabitasi, serta melemahnya kontrol sosial di lingkungan perkotaan. Selain itu, faktor ekonomi dan psikologis turut berperan, terutama terkait efesiensi biaya tempat tinggal serta kebutuhan akan dukungan emosiaonal dan rasa aman (Haning et al., 2026). Dalam konteks kohabitasi, terdapat beberapa faktor utama yang dapat dianalisis melalui pendekatan teori kriminologi, yaitu teori anomie, teori kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan dan modernisasi.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi praktik kohabitasi di Indonesia, yang dapat dikategorikan sebagai faktor kriminogen, antara lain ketidaksiapan mental untuk menikah, ketidaksiapan ekonomi, pengalaman traumatis, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tempat tinggal sewa atau kontrakan, pergeseran pandangan generasi milenial terhadap institusi perkawinan, pertimbangan hak privat individu, serta tidak adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kohabitasi (Atmadi, 2019). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kohabitasi tidak semata-mata merupakan persoalan moral, melainkan juga merupakan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif strain theory yang dikembangkan Robert K. Merton, praktik kohabitasi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi individu terhadap ketegangan sosial (social strain). Strain Theory digunakan untuk menjelaskan tekanan ekonomi, hambatan dalam melangsungkan perkawinan, serta kecenderungan individu mencari alternatif hubungan di luar institusi perkawinan formal. Merton menjelaskan bahwa penyimpangan atau kejahatan muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang diinginkan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya (Merton, 1968). Dalam konteks ini, tujuan budaya yang dimaksud adalah terbentuknya keluarga melalui perkawinan yang sah, yang secara sosial dan normatif dipandang sebagai bentuk hubungan yang ideal.

Namun demikian, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor seperti tekanan ekonomi, tingginya biaya pernikahan, ketimpangan sosial, serta perubahan struktur masyarakat dapat menghambat individu untuk melangsungkan perkawinan secara formal (Mubarok et al., 2025). Ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana inilah yang menimbulkan ketegangan (strain), yang kemudian mendorong individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan relasional dan emosional di luar jalur yang dilembagakan. Dalam konteks ini, kohabitasi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi anomie, khususnya dalam tipologi innovation menurut Robert K. Merton, yakni ketika individu tetap menerima tujuan budaya (hidup berpasangan seperti suami istri), tetapi menempuh cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku (tanpa ikatan perkawinan yang sah). Selain itu, dalam beberapa kasus, kohabitasi juga dapat mencerminkan bentuk retreatism, yaitu ketika individu menarik diri dari tuntutan norma sosial formal akibat frustrasi atau ketidakmampuan memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, kohabitasi tidak semata-mata dapat dilihat sebagai pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketegangan struktural dalam masyarakat. Perspektif ini memperkuat analisis bahwa kriminalisasi kohabitasi dalam hukum pidana perlu mempertimbangkan faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakanginya, sehingga tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemahaman terhadap akar sosial dari perilaku tersebut. Selain ketegangan struktural sebagaimana dijelaskan dalam strain theory, praktik kohabitasi juga dapat dipahami melalui lemahnya mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat.

Travis Hirschi dalam Causes of delinquency mengembangkan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah (Hirschi, 1969:18). Ikatan tersebut meliputi attachment, commitment, involvement, dan belief. Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa lemahnya keterikatan dengan keluarga meningkatkan kecenderungan individu melakukan tindak kriminal (Costello & Laub, 2020). Teori ini membantu menjelaskan bagaimana lemahnya ikatan sosial dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dapat berkontribusi terhadap munculnya perilaku kohabitasi. Dengan demikian, teori kontrol sosial menunjukkan bahwa melemahnya ikatan sosial dan pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi faktor kriminogen yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang maupun tindak kriminal.

Dalam konteks kohabitasi, melemahnya peran keluarga menjadi faktor yang signifikan. Keluarga yang sebelumnya berfungsi sebagai agen kontrol sosial utama kini mengalami perubahan, baik akibat pola asuh yang lebih permisif maupun berkurangnya pengawasan terhadap perilaku anak. Akibatnya, individu memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan pilihan hidup tanpa kontrol sosial yang kuat (Haning et al., 2026). Selain itu, fenomena urbanisasi juga turut memperkuat kondisi tersebut. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan individu berada dalam lingkungan sosial yang lebih anonim, heterogen, serta minim pengawasan sosial (Shinta, 2024) . Di wilayah perkotaan, norma sosial cenderung lebih longgar dibandingkan masyarakat tradisional, sehingga praktik kohabitasi menjadi lebih mudah diterima atau setidaknya tidak mendapatkan tekanan sosial yang kuat. Dengan demikian, kohabitasi dalam perspektif teori kontrol sosial dapat dipahami sebagai konsekuensi dari melemahnya ikatan sosial yang sebelumnya berfungsi menjaga kepatuhan individu terhadap norma kesusilaan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi melemahnya kontrol sosial tersebut dapat dijelaskan melalui konsep anomi. Emile Durkheim dalam The Devision of Labor in Society menjelaskan konsep anomi sebagai kondisi ketika norma sosial melemah sehingga individu kehilangan pedoman moral

(Durkheim, 1984:157). Dalam situasi anomi, perilaku menyimpang lebih mudah terjadi karena kontrol sosial yang seharusnya membatasi tindakan tidak berfungsi efektif. Melemahnya norma sosial dan pergeseran nilai dalam masyarakat dapat memperbesar peluang terjadinya kohabitasi sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan standar perkawinan yang diakui secara normatif. Dengan demikian, dalam perspektif teori kontrol sosial dan anomi, kohabitasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari melemahnya struktur pengendalian sosial baik pada level mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat), yang secara simultan mengurangi efektivitas norma dalam mengarahkan perilaku individu.

Selain faktor struktural dan sosial, kohabitasi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan kultural akibat modernisasi. Globalisasi telah membawa masuk berbagai nilai baru yang menekankan kebebasan individu, termasuk dalam aspek relasi personal (Astrini, 2025). Nilai-nilai tersebut sering kali berbeda dengan norma tradisional yang menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah. Media masa dan media digital memainkan peran penting dalam proses ini. Representasi gaya hidup dalam film, serial, media sosial, serta budaya populer kerap menampilkan kohabitasi sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ideal dalam konteks tertentu. Paparan yang terus-menerus terhadap representasi tersebut dapat membentuk persepsi baru dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda (Balqis, 2025).

Selain itu, Media sosial berperan besar dalam membentuk identitas sosial dan budaya individu pada era kontemporer. Platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok menyediakan ruang ekspresi diri melalui konten budaya populer, seperti film, musik, dan acara televisi. Fenomena seperti budaya meme, dance challenge, serta penggunaan filter digital menunjukkan bagaimana individu mengonstruksi identitas sosial yang dipengaruhi oleh arus budaya populer. Interaksi yang intens di ruang digital juga melahirkan komunitas berbasis minat, di mana individu tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan distributor konten yang dapat dengan cepat menjadi viral (Balqis, 2025). Dalam konteks ini, media sosial tidak sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan juga instrumen reproduksi nilai dan gaya hidup.

Kondisi tersebut berkaitan dengan proses modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang menekankan kebebasan individu dalam relasi personal. Nilai ini kerap berbenturan dengan norma tradisional yang mengakui perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah. Representasi gaya hidup dalam film, serial, maupun konten media sosial sering menampilkan kohabitasi sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ideal dalam situasi tertentu. Paparan yang berulang terhadap narasi tersebut berpotensi membentuk persepsi baru dalam masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga kohabitasi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai alternatif pola relasi yang dapat diterima. Dengan demikian, media sosial dan budaya populer berfungsi sebagai faktor kultural yang mempercepat terjadinya pergeseran nilai, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap meningkatnya praktik kohabitasi dalam masyarakat modern.

**Analisis Kriminologis terhadap Kriminalisasi Kohabitasi dan Alternatif Kebijakan**

Berdasarkan teori labeling, penyimpangan dipahami sebagai hasil dari reaksi sosial masyarakat terhadap suatu perilaku. Suatu tindakan dianggap menyimpang bukan semata-mata karena sifat perbuatannya, melainkan karena adanya pelabelan dari masyarakat atau otoritas yang mendefinisikannya sebagai deviasi. Pemberian label tersebut dapat memengaruhi konsep diri individu, sehingga individu cenderung menginternalisasi stigma yang dilekatkan kepadanya dan dalam beberapa kasus justru melanjutkan perilaku yang dilabelkan tersebut (secondary deviance). Teori ini juga menekankan bahwa proses kriminalisasi berpotensi menciptakan stigmatisasi yang berdampak pada identitas dan perilaku individu (Knutsson, 1977).

Dalam konteks kriminalisasi kohabitasi, pendekatan labelling menunjukkan bahwa praktik kohabitasi dikonstruksikan sebagai prilaku menyimpang melalui norma sosial, agama, dan hukum yang berlaku. Ketika negara melalui Pasal 412 KUHP memberikan label "tindak pidana" terhadap kohabitasi, individu yang melakukannya berpotensi mengalami stigma sosial sebagai pelaku penyimpangan moral. Stigmatisasi tersebut tidak hanya berdampak pada posisi sosial individu dalam masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Dalam kondisi tertentu, pelabebalan ini justru dapat memperkuat identitas menyimpang, sehingga pendekatan

kriminalisasi perlu dipertimbangkan seara hati-hati agar tidak menimbulkan efek kontraproduktif dalam penanggulangan fenomena kohabitasi.

Dari sudut pandang kriminologi modern, muncul pertanyaan apakah kohabitasi dapat dikategorikan sebagai crime without victim. Secara konseptual, kejahatan tanpa korban merujuk pada perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain, selain pelakunya sendiri atau dilakukan atas dasar konsensualitas (Chaerudin, 2004). Dalam konteks kohabitasi, praktik tersebut pada umumnya dilakukan oleh dua orang dewasa secara konsensual, sehingga tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung dirugikan secara konkret dan dapat diidentifikasi sebagai korban.

Dari perspektif kriminologi modern, efektifitas hukum pidana tidak semata-mata diukur dari eberadaan norma yang mengatur suatu perbuatan, tetapi terutama dari kemampuan norma tersebut dalam menekan perilaku yang dikriminalisasi serta menyelesaikan akar masalah sosial yang melatarbelakanginya (Yudho, W., & Tjandarsari, 1987). Dalam konteks kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP, efektivitas tersebut menjadi problematis karena karakter pengaturannya yang bersifat delik aduan absolut serta menyentuh ranah prifat individu.

Pertama, dari sisi penegakan hukum, ketergantungan pada mekanisme delik aduan menyebabkan norma ini memiliki keterbatasan implementatif. Aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara ex officio tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang (Suharjo, 2019). Kondisi ini berpotensi menjadikan kriminalisasi kohabitasi tidak efektif dalam merespon fenomena sosial yang secara empiris berkembang di masyarakat, karena sebagian besar praktik kohabitasi berlangsung dalam ruang privat yang sulit terjangkau oleh mekanisme pelaporan formal. Kedua, dari perspektif kriminologi kritis, kriminalisasi terhadap kohabitasi juga beresiko overcriminilization (Prawira, 2024), yaitu kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap prilaku yang sebenarnya lebih tepat diatur melalui instrumen sosial atau administratif. Dalam hal ini, kohabitasi yang pada dasarnya merupakan relasi privat antara dua orang dewasa berpotensi dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana, meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan hukum tidak harus selalu berorientasi pada pemidanaan berupa penjara, melainkan dapat diarahkan pada sanksi administratif yang lebih proporsional.

Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mekanisme registrasi atau pencatatan negara terhadap hubungan kohabitasi, termasuk bagi pasangan yang sebelumnya telah melakukan nikah siri maupun perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi. Dengan model ini, negara tidak semata-mata menghukum, tetapi melakukan kontrol administratif untuk kepentingan pendataan, perlindungan hak, dan kepastian hukum. Hal ini sekaligus mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium, di mana hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir apabila instrumen non-pidana tidak efektif.

Ketiga, dari perspektif teori labeling, kriminalisasi kohabitasi juga dapat menghasilkan konsekuensi sosial berupa stigmatisasi terhadap individu yang terlibat. Label sebagai "pelaku tindak pidana kesusilaan" dapat berdampak pada eksklusi sosial dan memperkuat identitas menyimpang (secondary deviance), sehingga tujuan rehabilitatif dan preventif hukum pidana justru tidak tercapai secara optimal (Knutsson, 1977). Dengan demikian, efektivitas hukum pidana dalam mengatur kohabitasi masih bersifat terbatas, baik dari aspek implementasi maupun dampak sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan penal perlu dikaji ulang agar tidak bergeser menjadi instrumen yang terlalu represif terhadap wilayah privat individu.

Melihat keterbatasan pendekatan penal dalam menangani fenomena kohabitasi, maka diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berorientasi pada pencegahan (preventif) dan penguatan aspek sosial-kultural dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma modern dalam kriminologi yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), bukan sebagai instrumen utama dalam mengendalikan perilaku sosial. Pertama, melalui pendekatan preventif dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan literasi sosial mengenai nilai-nilai perkawinan, tanggung jawab relasi interpersonal, serta dampak sosial dari kohabitasi. Pendidikan ini tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga mencakup pemahaman sosiologis dan psikologis agar individu memiliki kesadaran rasional dalam mengambil keputusan terkait relasi personal. Kedua, penguatan institusi keluarga sebagai unit kontrol sosial utama menjadi sangat penting. Dalam

perspektif teori kontrol sosial, lemahnya ikatan keluarga merupakan salah satu faktor utama munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang mendukung ketahanan keluarga, komunikasi antaranggota keluarga, serta pengawasan yang sehat terhadap perilaku individu dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif. Ketiga, pendekatan sosial kultural juga perlu diarahkan pada pengelolaan dampak modernisasi dan globalisasi nilai. Media sosial dan budaya populer yang cenderung menormalisasi kohabitasi perlu diimbangi dengan narasi alternatif yang menekankan nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan legalitas hubungan dalam perkawinan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator hukum, tetapi juga sebagai aktor dalam pembentukan nilai sosial melalui edukasi publik. Keempat, pendekatan berbasis kesejahteraan sosial juga relevan, terutama dalam menjawab faktor kriminogen seperti tekanan ekonomi dan ketidaksiapan finansial untuk menikah. Kebijakan yang mendukung akses ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan dapat mengurangi faktor struktural yang mendorong individu memilih kohabitasi sebagai alternatif hubungan.

Dengan demikian, pendekatan preventif dan sosial-kultural menawarkan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan penal semata. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pembentukan struktur sosial yang lebih kondusif, sehingga penanggulangan fenomena kohabitasi dapat dilakukan secara lebih efektif, proporsional, dan berkelanjutan dalam kerangka kriminologi modern.

## KESIMPULAN

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut dirumuskan sebagai delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak tertentu, yaitu suami, istri, orang tua, atau anak. Formulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap ruang privat individu. Namun demikian, secara normatif pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan, terutama terkait multitafsir mengenai indikator "hidup bersama" serta keterbatasan efektivitas penegakan hukum akibat sifatnya sebagai delik aduan.

Dari perspektif kriminologi, praktik kohabitasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor kriminogen yang berkembang dalam masyarakat modern. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan ekonomi, urbanisasi, globalisasi budaya, pengaruh media sosial, melemahnya kontrol sosial keluarga, serta pergeseran nilai generasi muda terhadap institusi perkawinan. Melalui pendekatan strain theory, teori kontrol sosial, teori anomie, dan teori labeling, kohabitasi dapat dipahami sebagai manifestasi ketegangan sosial, melemahnya ikatan normatif, serta perubahan struktur sosial dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, kriminalisasi kohabitasi melalui pendekatan penal semata belum tentu efektif dalam menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakanginya. Selain itu, dari sudut pandang kriminologi modern, kriminalisasi kohabitasi juga berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dan stigmatisasi terhadap individu yang terlibat, terutama karena praktik tersebut pada umumnya dilakukan secara konsensual dalam ranah privat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam mengendalikan fenomena kohabitasi masih bersifat terbatas, baik dari aspek implementasi maupun dampak sosialnya. Dengan demikian, pendekatan kebijakan hukum terhadap kohabitasi sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pemidanaan, tetapi juga diimbangi dengan pendekatan preventif, edukatif, dan sosial-kultural melalui penguatan institusi keluarga, pendidikan moral dan sosial, literasi digital, serta kebijakan kesejahteraan masyarakat agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara lebih proporsional, efektif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., & Narendra, A. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 12–25.

Afda, F., Wahyuni, H. H., & Sa'dillah, R. (2026). Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia terhadap Keabsahan Perkawinan. Journal of Law and Justice, 1(1), 50–58.

Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana Prenada Media.

Astrini, N. N. R. (2025). Dampak Modernisasi Terhadap Ketahanan Budaya Masyarakat Adat. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 1270–1275.

Atmadi, B. (2019). The Criminalization Of Cohabiting Policy In The Revision Of Criminal Law In Indonesia. Jdh Jurnal Daulat Hukum, 2(2), 197–202.

Balqis, R. P. (2025). DINAMIKA BUDAYA POPULER DAN PERAN BUDAYA MASSA DALAM ERA KONTEMPORER. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8(1), 2422–2428.

Chaerudin. (2004). Korban kejahatan dalam perspektif viktimologi & hukum pidana Islam. Penerbit Ghradhika.

Costello, B. J., & Laub, J. H. (2020). Social Control Theory : The Legacy of Travis Hirschi ' s Causes of Delinquency. Annual Review OfCriminology, 21–41.

Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenleven) dalam Perspektif Hukum Pidana. JUSTITIA ET PAX, 38(1), 209–238.

Durkheim, É. (1984). The Division of Labour in Society (2nd, cetak u ed.). Macmillan.

Haning, D., Aipipidely, D., Panis, M. P., Pasifikus, R., Wijaya, C., & Cendana, U. N. (2026). Faktor Perilaku Mahasiswa Pelaku Kohabitasi Pada Mahasiswa yang Tinggal di Kelurahan Oesapa. Jurnal Pendidikan Tambusai, 10(1), 3678–3687.

Harwanto, E. R. (2019). Politik hukum pidana (R. Ummah (ed.)). Sai Wawai Publishing.

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Univercity of California Press.

Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). TINJAUAN KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA. SOSIALITA, 1(1), 80–89.

Knutsson, J. (1977). Labeling Theory: A Critical Examination. Scientific Reference Group, National Swedish council for crime prevention.

Latupeirissa, J., Haitu,.,& Leasa, E. Z. (2020). Penanganan Tindak Pidana Yang Dikualifikasikan Delik Aduan. Jurnal Belo Universitas Pattimura, 5(2), 21–23.

Lestari, R. N., & Achdiani, Y. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme Masyarakat Modern. Jurnal Pendidikan Sosiologi, 14(2).

Lucić, N., Duic, D., & Muhvić, D. (2020). Cohabitation: The survey of International and EU law standards in view of creating national standards. Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Nis, 59, 15–38. https://doi.org/10.5937/zrpfn0-23431

Mahfud, M. (2009). Politik Hukum di Indonesia (Yayat Sri Hayati (ed.)). Rajawali Pers.

Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. The Free Press.

Mubarok, A. M., Pamungkas, A., Umam, K., & Wulandari, K. (2025). Normalization of Student Cohabitation and Its Implications for Social Functioning: An Ecological Social Work Perspective from Jember, Indonesia. WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 14(2), 54–74. https://doi.org/10.14421/welfare.2025.141-03

Parhan, M., Suganda, O. A., , Dwita, O. P., & Sulistyawan, R. (2025). Kohabitasi dalam tinjauan Islam: Menyibak hukum, moral, dan sanksi sosial. Cakrawala Akademika, 1(5), 1650–1660.

Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. Hukum Statuta, 4(1), 31–49.

Putri, N., Hermawati, Y., Ramdhan, M. I., Putri, A. K., Ningrum, N. S., Asroni, A. M., Nur, B., Fikrah, R., Surakarta, U. M., & Cstudentumsacid, E. (2026). Delik Aduan Kohabitasi Dalam KUHP Baru Sebagai Pembatasan Kebebasan Pribadi : Analisis HAM terhadap Mekanisme Pelaporan yang Dapat Memengaruhi Kebebasan Pribadi dan Ruang Privat. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 5(9), 1748–1757.

Rianarizkiwati, N. (2022). Ius Constituendum Hak Atas Pelindungan Data Pribadi : Suatu Perspektif Hak Asasi Manusia. Hukum Sasana, 8(2), 324–341.

Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Rajawali Buana Pustaka.
Shinta. (2024). PENGARUH URBANISASI TERHADAP PERUBAHAN KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI DI INDONESIA. Jurnal Swarnabhumi, 9(1), 47–55.
Sholikah, A., Hidayati, R., & Parmono, B. (2024). Regulasi Kebo ) Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi ( Kumpul. JUSTISI Universitas Muhammadiyah Sorong, 10(1), 174–188.
Soekanto, S. (1981). Kriminologi suatu pengantar (First Edit). Ghalia Indonesia. uri: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20110639&lokasi=lokal
Suharjo. (2019). Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Reformasi Hukum, 23(2), 132–148.
Yudho, W., & Tjandarsari, H. (1987). Efektivitas hukum dalam masyarakat. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 17(1), 57–63.